



**BUPATI LOMBOK TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

---

**PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH  
NOMOR 11 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA POLA TANAM DAN TATA TANAM MUSIM TANAM I, II DAN III  
TAHUN 2019/2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan produksi pertanian dan pemenuhan ketersediaan pangan yang cukup perlu adanya pengaturan, pengawasan, dan pengendalian yang dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi antar pihak – pihak yang terkait pada pelaksanaan rencana pola tanam dan tata tanam;
  - b. bahwa untuk mewujudkan hasil yang optimal, rencana pola tanam dan tata tanam harus dilakukan secara tertib dan baik dengan mempertimbangkan ketersediaan air dan areal layanan irigasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Rencana Pola Tanam dan Tata Tanam, Musim Tanam I, II, III Tahun 2019/2020

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1974, tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3046);
  3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578). Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982, tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3225);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982, tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3226);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2015, tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan;
9. Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2015, tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17 Tahun 2015 tentang Komisi Irigasi;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 50 Tahun 2015 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA POLA TANAM DAN TATA TANAM MUSIM TANAM I, II, DAN III TAHUN 2019/2020

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.



3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Perangkat Kerja Yang Terkait adalah Badan/Dinas/Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab di bidang perencanaan, pengairan, pertanian, perkebunan, dan penyediaan sarana dan prasarana fisik sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Lombok Tengah.
7. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian dan kepentingan usaha lainnya.
8. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi.
9. Pola Tanam adalah tata urutan atau susunan pertanaman termasuk pengolahan tanah dan bero pada sebidang lahan sawah tertentu selama satu tahun.
10. Tata Tanam adalah rencana penggunaan lahan di dalam daerah irigasi yang disesuaikan dengan kemampuan debit air irigasi yang ada untuk usaha pertanian pada musim hujan atau kemarau, termasuk pengaturan tentang jadwal tanam, jumlah luas tanam, penentuan golongan/gilir air, bero dan penentuan tutup tanam atau panen serta rencana pengeringan saluran.
11. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah wadah bagi petani atau kelompok petani yang mengelola air irigasi dalam suatu petak atau blok tersier.
12. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah wadah kelembagaan dari sejumlah P3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi pada Daerah Irigasi atau pada tingkat sekunder.
13. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah wadah kelembagaan dari sejumlah GP3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi pada daerah irigasi atau pada tingkat induk atau primer.
14. Komisi Irigasi yang selanjutnya disingkat Komir adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah, P3A/GP3A/IP3A, dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan pemerhati irigasi.
15. Rencana Tata Tanam Detail yang selanjutnya disebut RTTD adalah rencana tata tanam yang menggambarkan rencana luas tanam pada suatu daerah irigasi dan terinci per petak tersier
16. Rencana Tata Tanam Global yang selanjutnya disebut RTTG adalah rencana tata tanam yang menggambarkan rencana total luas tanam pada suatu daerah irigasi.

## **BAB II**

### **Pola Tanam dan Tata Tanam**

#### **Bagian ke satu**

##### **Bentuk**

##### **Pasal 2**

- (1) Pola tanam dan tata tanam adalah tata urutan/susunan menurut jenis tanaman pada sebidang lahan pertanian dalam persatuan luas dalam kurun waktu 1 tahun pada suatu daerah irigasi dapat berbentuk:
  - a) Padi-padi-padi jika kondisi ketersediaan air irigasi selama 9-12 bulan sepanjang tahun pada suatu daerah irigasi.
  - b) Padi-padi+palawija-palawija+bero,jika kondisi ketersediaan air irigasi 5 – 8 bulan sepanjang tahun pada suatu daerah irigasi.
  - c) Padi-palawija-palawija+bero, jika kondisi ketersediaan air selama 4-7 bulan sepanjang tahun pada suatu daerah irigasi.
  - d) Padi-palawija+bero-bero/tidak ditanami, jika kondisi ketersediaan air selama 3-6 bulan sepanjang tahun pada suatu daerah irigasi.
- (2) Bentuk pola tanam dan tata tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,huruf b,huruf c, dan huruf d disusun/direncanakan dengan pertimbangan beberapa faktor:
  - a) Karakteristik sumber sumber air pada wilayah/lokasi daerah irigasi setempat.
  - b) Karakteristik jenis dan / atau macam macam tanaman menurut kebiasaan petani pada wilayah/lokasi daerah irigasi setempat.
  - c) Karakteristik jenis / Ekologi tanah dan / atau lingkungan pada wilayah/lokasi daerah irigasi setempat.
  - d) Karakteristik Iklim dan Cuaca pada wilayah/lokasi daerah irigasi setempat.

#### **Bagian ke dua**

### **Wilayah/Lokasi Rencana Pola Tanam dan Tata Tanam**

##### **Pasal 3**

- (1) Rencana Pola tanam dan tata tanam adalah Tata urutan/Susunan Pertanaman pada sebidang lahan Irigasi dalam persatuan luas,termasuk di dalamnya pengolahan tanah,bero, Rencana luas tanam,Lokasi penanaman,jadwal penanaman,kebutuhan air ,penentuan tutup tanam yang akan diprioritaskan mendapat distribusi layanan air irigasi pada musim hujan dan kemarau tiap tiap daerah irigasi Kabupaten Lombok Tengah.
- (2) Rencana pola tanam dan tata tanam disusun/direncanakan oleh seluruh satuan kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan mempertimbangkan usul dari masyarakat petani pemakai air, P3A/GP3A/IP3A tingkat daerah irigasi.





- (3) Pelaksanaan rencana pola tanam dan tata tanam harus disesuaikan antara luas areal tanam dengan kondisi air di masing masing daerah irigasi sebagaimana yang tercantum pada lampiran I dan lampiran II peraturan bupati ini.
- (4) Pemantapan atas rencana pola tanam dan tata tanam di bahas dan di sepakati melalui Rapat pleno Komsis Irigasi Kabupaten Lombok Tengah.
- (5) Wilayah/lokasi, rencana luas areal tanam dan rencana penyediaan air untuk melaksanakan rencana pola tanam dan tata tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (6) Luas Areal tanam yang berada di luar lokasi/wilayah yang tercantum pada lampiran I dan lampiran II dapat memperoleh layanan air Irigasi setelah luas areal tanam/wilayah/lokasi yang menjadi prioritas sesuai rencana pola tanam dan tata tanam yang wajib memperoleh layanan air irigasi.

### **BAB III**

#### **PENYEDIAAN AIR UNTUK IRIGASI**

##### **Bagian ke satu**

##### **Ketersediaan Air Irigasi**

##### **Pasal 4**

- (1) Air irigasi pada dasarnya disediakan untuk mengairi tanaman pada lahan pertanian beririgasi, dengan memperhatikan keperluan untuk permukiman, perkotaan, peternakan, perikanan air tawar dan keperluan lainnya pada suatu daerah irigasi.
- (2) Penyediaan air irigasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air (Debit Andalan) pada sumber air yang dialokasikan untuk suatu daerah irigasi dan dijadikan sebagai dasar penyusunan rencana pola tanam dan tata tanam.
- (3) Penentuan volume air persatuan waktu yang akan di alokasikan untuk suatu daerah irigasi ditentukan berdasarkan perhitungan debit andalan yang kejadiannya dihubungkan dengan probabilitas tertentu.

##### **Bagian ke dua**

##### **Tata Cara Penyediaan Air Irigasi**

##### **Pasal 5**

- (1) Air irigasi disediakan dan dialokasikan Untuk semua usaha pertanian dari sumber – sumber air pada daerah irigasi, untuk dimanfaatkan guna memperoleh hasil produksi pertanian yang optimal.
- (2) Air irigasi disediakan untuk memenuhi kebutuhan bagi usaha pertanian dalam jumlah dan waktu yang diperlukan sesuai dengan rencana pola tanam dan tata tanam yang telah di tetapkan dalam peraturan Bupati ini.
- (3) Untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, bilamana pada daerah irigasi terjadi kekurangan air untuk memenuhi kebutuhan air untuk melayani menurut fase pertumbuhan tanaman yang sudah ada, Dinas / Bidang yang membidangi irigasi



setelah mendapatkan masukan dan / pertimbangan Komisi Irigasi dapat melakukan:

- a) Menyalurkan (pasokan) tambahan air irigasi dari daerah irigasi lainnya bilamana memungkinkan dan atau terdapat kelebihan air.
- b) Penyesuaian keseimbangan pemberian air pada petak petak layanan tersier dengan memperhatikan ketersediaan air dan kebutuhan air tanaman yang sudah ada.
- c) Pemberian air irigasi dapat dilakukan dengan cara intermitent (basah-kering) dengan interwaktu tertentu, untuk mengatasi tanaman yang sudah ada agar bertahan hidup atau mengantisipasi gagal panen.

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk mewujudkan efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelayanan air irigasi, perlu di tetapkan dalam Petak yang dilengkapi keterangan tentang lokasi, batas – batas dan luasan menurut masing- masing petak layanan irigasi.
- (2) Petak Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi kedalam petak primer, petak sekunder, petak tersier dalam satu jaringan irigasi pada masing masing daerah irigasi Kabupaten Lombok Tengah.

### **BAB IV**

#### **PENGATURAN AIR IRIGASI**

##### **Bagian Pertama**

##### **Tata Cara Pembagian dan Pemberian Air Irigasi**

#### **Pasal 7**

- (1) Pembagian dan pemberian air irigasi dilakukan untuk mengairi tanaman dilahan pertanian beririgasi pada suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (4).
- (2) Pembagian dan pemberian air irigasi dalam jaringan irigasi primer dan sekunder hanya melalui bangunan pintu bagi /bagi-sadap / sadap yang sudah ada, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Dinas PU & Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Kabupaten Lombok Tengah dan dibantu oleh Pengamat, Juru, PPA dengan melibatkan P3A/GP3A di daerah irigasi setempat;
- (4) Dalam melaksanakan pembagian dan pemberian air, tidak dibenarkan adanya perjanjian secara perorangan antara pengguna/petani pemakai air irigasi dengan petugas pengairan untuk mengalihkan penggunaan air sesuai dengan lokasi dan jadwal yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam rangka pembagian air dan pemberian air secara efektif dan efisien (tepat guna) dilakukan dengan cara menentukan masa irigasi atau periode masa tanam masing-masing daerah irigasi atau antar daerah irigasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum periode tanam dimulai
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturan masa irigasi adalah sebagai berikut :



- a. Masa Tanam I (MT. I) Periode Oktober – Januari
  - b. Masa Tanam II (MT. II) Periode Februari – Mei
  - c. Masa Tanam III (MT. III) Periode Juni – September
- (3) Rincian masa tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

#### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan pembagian dan pemberian air irigasi apabila debit air irigasi tidak mencukupi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan secara bergilir antar petak induk/sekunder/tersier/golongan.

#### **Pasal 10**

- (1) Apabila debit air irigasi diperkirakan tidak dapat mencukupi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Komisi Irigasi melakukan rapat luar biasa untuk merekomendasikan penetapan prioritas pembagian dan pemberian air irigasi sesuai kondisi dan situasi di daerah irigasi setempat.
- (2) Jika debit air irigasi ternyata tidak mencukupi keperluan bagi tanaman dilahan pertanian beririgasi yang telah ditetapkan maka :
  - a. Air irigasi diberikan hanya guna mencegah gagal panen pada tanaman yang sudah ada dan/atau tanaman yang diperkirakan terancam kekeringan ; atau
  - b. Dengan cara bergilir dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi debit air yang ada.

#### **Pasal 11**

- (1) Untuk keperluan pemeliharaan, pemeriksaan kondisi saluran/bangunan dan atau perbaikan jaringan irigasi yang memerlukan pengeringan saluran, perlu dibahas dalam rapat Komisi Irigasi untuk menetapkan waktu dan bagian-bagian jaringan irigasi (saluran) yang akan dikeringkan secara bertahap.
- (2) Saluran Irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pada waktu yang tepat dan diberitahukan kepada pemakai air melalui P3A/GP3A selambat-lambatnya 15 hari sebelum waktu pengeringan dimulai.

#### **Bagian kedua**

#### **Tata Cara Penggunaan Air Irigasi**

#### **Pasal 12**

- (1) Pengguna air irigasi di lahan pertanian beririgasi hanya diperkenankan mengambil air dari saluran tersier atau kuartier pada pintu air yang ditentukan
- (2) Penggunaan air dalam petak tersier dilaksanakan oleh petani pemakai air melalui P3A/GP3A pada daerah irigasi yang bersangkutan didasarkan rencana tanam yang tercantum dalam lampiran II

- (3) Kegiatan penggunaan air dalam petak tersier dibawah bimbingan teknis petugas penyuluh pertanian lapangan bersama – sama juru pengairan kepada kelompok tani dan P3A.

## **BAB V**

### **SOSIALISASI**

#### **Pasal 13**

- (1) Perangkat kerja yang terkait wajib melakukan sosialisasi tentang rencana pola tanam dan tata tanam yang telah ditetapkan kepada masyarakat petani melalui P3A, GP3A, IP3A, dan/atau Kelompok Tani.
- (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan ini.

## **BAB VI**

### **PARTISIPASI MASYARAKAT**

#### **Pasal 14**

Masyarakat dapat berpartisipasi mendukung pelaksanaan rencana pola tanam dan tata tanam dalam rangka keberhasilan peningkatan produksi pertanian.

## **BAB VII**

### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Satuan kerja yang terkait melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pola tanam dan tata tanam, sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Ketua Komisi Irigasi dapat mendelegasikan sebagian tugas dan wewenangnya kepada GP3A dalam pengawasan pelaksanaan pola tanam dan tata tanam
- (3) GP3A yang ditugaskan dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Tugas dari Ketua Komisi Irigasi.


#### **Pasal 16**

- (1) Pelaksanaan rencana pola tanam dan tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diatur dan disusun dalam jadwal waktu yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Irigasi.
- (2) Dalam rangka keamanan dan kelancaran pelaksanaan pembagian air yang ditetapkan, komisi irigasi dapat berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja

## **BAB VIII**

### **SUPERVISI, EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Ketua Komisi Irigasi mengkoordinir kegiatan supervisi dan evaluasi secara berkala dan/atau insidental terhadap pelaksanaan rencana pola tanam dan tata tanam yang dilakukan oleh masyarakat petani.
- 



- (2) Hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan program, hambatan – hambatan dan masalah yang dihadapi, upaya pemecahan masalah atas hambatan dan masalah yang di hadapi.
- (3) Berdasarkan hasil supervisi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1), Ketua /Ketua Harian Komisi Irigasi menyusun dan menyampaikan masukan dan pertimbangan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019, tentang Rencana Tahunan Pola Tanam dan Tata Tanam Musim Tanam Tahun 2018/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal 19 Februari 2020

BUPATI LOMBOK TENGAH

H. MOH. SUHAILI FT.

Diundangkan di Praya  
Pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH

**H. NURSI AH**

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020 NOMOR



LAMPIRAN I  
 NOMOR : PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH  
 TANGGAL : 11 Februari 2020  
 TENTANG : RENCANA POLA TANAM DAN TATA TANAM MUSIM TANAM I, II DAN III TAHUN TANAM 2019/2020

RENCANA POLA TANAM DAN TATA TANAM GLOBAL/GOLONGAN MUSIM TANAM I, II DAN III TAHUN 2019/2020  
 SE KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No	Wilayah Pengamat / Daerah Irigasi	Luas Areal (Ha)	Rencana Tanam I (Ha)			Rencana Tanam II (Ha)			Rencana Tanam III (Ha)			Kebutuhan Air (t/di)			Jumlah (t/def)	Volume (m3)			Jumlah (m3)	Kel
			Padi	Palawija	Lain-lain	Bero	Padi	Palawija	Lain-lain	Bero	MT I	MT II	MT III	MT I		MT II	MT III			
<b>I BATUKLIANG UTARA</b>																				
1.	Di. Benjar	2.069,00	1.994,00	0,00	5,00	37,00	0,00	1.327,63	459,50	16.306,894	13.764,868	4.764,096	34.835,858							
2.	Di. Jenggur	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,47	197,45	2.392,881	2.047,162	759,456	5.206,239							
3.	Di. Sidemen	688,00	608,00	0,00	0,00	80,00	0,00	481,82	414,84	4.995,510	4.301,061	1.332,288	10.628,859							
4.	Di. Gule Liat	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,9	129,18	1.720,051	1.339,338	396,576	3.455,965							
5.	Di. Berambang	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,72	190,66	2.293,402	1.976,763	694,656	4.866,532							
6.	Di. Lantan	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,2	172,60	2.293,402	1.976,763	694,656	4.866,532							
7.	Di. Sekedek	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,9	70,70	900,979	733,018	268,120	1.919,117							
<b>II BATUKLIANG</b>																				
1.	Di. Gde Bangah	4.214,00	4.214,00	0,00	0,00	138,00	0,00	3.329,06	1.317,98	943,75	5.590,79	9.784,800,00	67.985,310,72							
2.	Di. Embung Sade	2.644,00	2.644,00	0,00	0,00	35,00	0,00	2.088,76	778,31	3.498,57	21.656,264	6.550,502	36.276,284							
3.	Di. Meseone Wareng	285,00	285,00	0,00	0,00	77,00	0,00	371,3	158,07	82,15	611,52	851,731	6.340,239							
4.	Di. Meriak Paok	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,15	103,65	71,75	400,55	1.074,643	4.152,902							
5.	Di. Embung Dao	400,00	400,00	0,00	0,00	16,00	0,00	90,85	55,75	29,15	175,75	568,016	1.822,176							
6.	Di. Paok Dengkil	300,00	300,00	0,00	0,00	10,00	0,00	31,6	108,90	53,9	478,8	568,835	4.964,198							
<b>III JANAPRIA</b>																				
1.	Di. Plapak	4.093,00	4.093,00	0,00	0,00	2.578,00	0,00	3.233,47	1.484,45	324,75	5.042,67	3.367,008,00	62.282,402,66							
2.	Di. Embung Brengge	621,00	621,00	0,00	0,00	302,00	0,00	490,59	270,25	79,75	840,59	826,848	8.715,237							
3.	Di. Embung Danasari	350,00	350,00	0,00	0,00	222,00	0,00	276,5	125,60	35,5	437,6	348,064	4.537,037							
4.	Di. Embung Bendem	157,00	157,00	0,00	0,00	166,00	0,00	165,9	60,80	0	226,7	348,064	2.350,426							
5.	Di. Emb. Kucang Sampi	91,00	91,00	0,00	0,00	38,00	0,00	71,89	26,40	0	98,29	141,202	1.544,521							
6.	Di. Emb. Embung Gusi	45,00	45,00	0,00	0,00	18,00	0,00	35,55	13,15	0	48,7	77,600	504,922							
7.	Di. Emb. Fejenuk	63,00	63,00	0,00	0,00	32,00	0,00	49,77	18,35	0	68,12	106,333	706,268							
8.	Di. Emb. Perok	35,00	35,00	0,00	0,00	28,00	0,00	27,65	10,15	0	37,8	53,700	391,910							
9.	Di. Emb. Penyabuk	94,00	94,00	0,00	0,00	13,00	0,00	74,26	27,15	0	101,41	141,202	1.051,419							
10.	Di. Emb. Tanik-Asik	25,00	25,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,75	7,20	0	26,95	40,650	279,418							
11.	Di. Emb. Lendang Telage	99,00	99,00	0,00	0,00	41,00	0,00	78,21	28,80	0	107,01	153,333	1.109,480							
12.	Di. Emb. Pasir	96,00	96,00	0,00	0,00	76,00	0,00	75,84	27,80	0	103,64	153,333	1.074,540							
13.	Di. Emb. Lendang Telage	136,00	136,00	0,00	0,00	45,00	0,00	107,44	39,65	0	147,09	216,666	1.525,029							
14.	Di. Emb. Embung Melati I	35,00	35,00	0,00	0,00	28,00	0,00	27,65	10,15	5	42,8	63,333	443,750							
15.	Di. Embung Melati II	25,00	25,00	0,00	0,00	21,00	0,00	19,75	7,30	0	27,05	40,650	280,454							
16.	Di. Loang Make	100,00	100,00	0,00	0,00	35,00	0,00	79	28,60	11,25	118,85	174,666	1.232,237							
17.	Di. Embung Jongkor	15,00	15,00	0,00	0,00	13,00	0,00	11,85	4,40	0	16,25	24,666	168,480							
18.	Di. Inen Ratu	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85	11,85	0	23,7	36,666	245,722							
19.	Di. Rulus	1.743,00	1.743,00	0,00	0,00	1.133,00	0,00	1.376,97	681,40	193,25	2.251,62	2.003,616	23.344,796							
<b>IV KOPANG</b>																				
1.	Di. Nyeredep	6.804,20	6.802,20	0,00	0,00	1.526,10	0,00	5.216,74	3.201,51	1.294,03	9.711,27	13.416,451,20	100.686,426,62							
2.	Di. Buai	144,00	144,00	0,00	0,00	83,00	0,00	113,76	102,96	39,35	256,07	407,981	2.654,934							
3.	Di. Lendang Telage	316,00	316,00	0,00	0,00	192,00	0,00	249,64	169,15	86,35	356,09	539,277	3.494,981							
4.	Di. Paok Rengge	416,00	416,00	0,00	0,00	23,00	0,00	328,64	191,9	115,55	636,09	1.198,022	6.994,981							
5.	Di. Bisok Bokah	1.255,00	1.255,00	0,00	0,00	804,00	0,00	991,45	359,35	213,85	1.564,65	3.725,741	16.222,291							
6.	Di. Citak Besa	301,00	299,00	0,00	0,00	63,00	0,00	236,21	175,1	83,25	494,56	863,136	5.127,598							
7.	Di. Rengging	1.717,00	1.717,00	0,00	0,00	124,00	0,00	1.356,43	909,48	381,975	2.647,885	3.940,317	27.453,272							
8.	Di. Gerintuk	420,00	420,00	0,00	0,00	46,00	0,00	331,8	253,1	88,1	673	913,421	6.977,664							
9.	Di. Parung	1.270,20	1.270,20	0,00	0,00	687,10	0,00	1.003,458	497,135	88,9	1.589	2.174,715	16.479,863							
10.	Di. Tain Petuk	343,00	343,00	0,00	0,00	53,00	0,00	286,77	258,15	91,95	636,9	953,338	6.603,068							
11.	Di. Muncan	324,00	324,00	0,00	0,00	60,00	0,00	255,96	233,56	82,65	562,2	856,915	5.828,579							
<b>JML UPT DAS Rengging I</b>																				
16.980,20		16.903,20	16.898,20	0,00	5,00	4.279,10	4.279,10	117,00	0,00	9.921,10	1.785,00	5.223,10	45.187,50	3.022,03	23.704,67	136.423,976,70	76.013.665,92	31.332,355,20	245.769,997,82	








No	Wilayah Pengamat / Daerah Irigasi	Luas Areal (Ha)		Rencana Tanam I (Ha)			Rencana Tanam II (Ha)			Rencana Tanam III (Ha)			Kebutuhan Air (l/dt)			Volume (m3)			Jumlah (m3)	Kef					
		Baku	Irigasi	Padi	Palawija	Lain-lain	Bero	Padi	Palawija	Lain-lain	Bero	Padi	Palawija	Lain-lain	Bero	MT I	MT II	MT III			Jumlah (l/det)	MT I	MT II	MT III	
No	Wilayah Pengamat / Daerah Irigasi	Luas Areal (Ha)		Rencana Tanam I (Ha)			Rencana Tanam II (Ha)			Rencana Tanam III (Ha)			Kebutuhan Air (l/dt)			Volume (m3)			Jumlah (m3)	Kef					
		Baku	Irigasi	Padi	Palawija	Lain-lain	Bero	Padi	Palawija	Lain-lain	Bero	Padi	Palawija	Lain-lain	Bero	MT I	MT II	MT III	Jumlah (l/det)	MT I	MT II	MT III	Jumlah (m3)	Kef	
No	Wilayah Pengamat / Daerah Irigasi	Luas Areal (Ha)		Rencana Tanam I (Ha)			Rencana Tanam II (Ha)			Rencana Tanam III (Ha)			Kebutuhan Air (l/dt)			Volume (m3)			Jumlah (m3)	Kef					
		Baku	Irigasi	Padi	Palawija	Lain-lain	Bero	Padi	Palawija	Lain-lain	Bero	Padi	Palawija	Lain-lain	Bero	MT I	MT II	MT III	Jumlah (l/det)	MT I	MT II	MT III	Jumlah (m3)	Kef	
XI	PRAJA BARAT	4,298.50	3,573.00	3,573.00	0.00	0.00	0.00	553.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	708.00	0.00	2,865.00	7,854.00	2,822.67	1,191.87	177.00	4,191.54	29,265,442.56	12,357,308.16	1,835,136.00	43,457,886.72	
1.	DI. Surabaya	3,235.50	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	383.00	2,497.00	0.00	0.00	0.00	383.00	0.00	2,497.00	6,143.00	2,275.2	926.82	95.75	3,298	23,589,274	9,609,270	992,736	34,191,279	
2.	DI. Batu Jangkik	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	19.75	6.25	0	26	204,768	64,800	0	269,568	
3.	DI. Embung Bombas	206.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	412.00	162.74	51.5	0	214	1,687,288	533,952	0	2,221,240	
4.	DI. Embung Orogendang	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	264.00	104.28	33	0	137	1,081,175	342,144	0	1,423,319	
5.	DI. Embung Batu Bokah	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	150.00	155.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	915.00	240.95	157.25	76.25	474	2,498,170	1,630,368	790,560	4,919,098	
6.	DI. Embung Jangkik Jawel	320.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	20.00	5.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	5.00	70.00	19.75	17.05	5	42	204,768	176,774	51,840	433,382	
	JML UPT DAS Mangkung	4,298.50	3,573.00	3,573.00	0.00	0.00	0.00	553.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	708.00	0.00	2,865.00	7,854.00	2,822.67	1,191.87	177.00	4,191.54	29,265,443	12,357,308	1,835,136	43,457,887	
No	Wilayah Pengamat / Daerah Irigasi	Luas Areal (Ha)		Rencana Tanam I (Ha)			Rencana Tanam II (Ha)			Rencana Tanam III (Ha)			Kebutuhan Air (l/dt)			Volume (m3)			Jumlah (m3)	Kef					
		Baku	Irigasi	Padi	Palawija	Lain-lain	Bero	Padi	Palawija	Lain-lain	Bero	Padi	Palawija	Lain-lain	Bero	MT I	MT II	MT III	Jumlah (l/det)	MT I	MT II	MT III	Jumlah (m3)	Kef	
XII	PRAJA BARAT DAYA	3,564.58	3,507.58	3,507.58	0.00	0.00	0.00	2,437.70	1,069.88	0.00	0.00	0.00	2,437.70	0.00	1,001.88	9,452.86	2,573.49	2,119.95	604.43	5,297.87	26,681,925.66	21,979,672.70	6,266,678.40	54,928,276.76	
1.	DI. Batujal	3,399.58	3,389.58	3,389.58	0.00	0.00	0.00	2,387.70	1,001.88	0.00	0.00	0.00	2,387.70	0.00	1,001.88	9,166.86	2,480.27	2,063.45	591.93	5,136	25,715,421	21,393,881	6,137,078	53,246,380	
2.	DI. Embung Mapasan	175.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	50.00	68.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	266.00	93.22	56.50	12.5	162	966,505	585,792	129,600	1,681,897	
	JML UPT DAS Batujal	3,564.58	3,507.58	3,507.58	0.00	0.00	0.00	2,437.70	1,069.88	0.00	0.00	0.00	2,437.70	0.00	1,001.88	9,452.86	2,573.49	2,119.95	604.43	5,297.87	26,681,925.66	21,979,672.70	6,266,678.40	54,928,276.76	
	TOTAL 12 Kecamatan	51,535.03	60,675.53	60,668.53	0.00	5.00	0.00	19,308.85	24,257.21	6,529.10	117.00	0.00	25,179.47	6,274.76	19,080.30	132,222.72	39,832.14	23,263.87	8,178.55	71,274.65	442,979,844	241,199,763	84,795,160	738,974,536	

BUPATI LOMBOK TENGAH



H. MOH. SUHAILI FT



## UNTUK MENETAPKAN & MENGESEHKAN PERATURAN BUPATI TENTANG

### RENCANA TATA TANAM DAN POLA TANAM THN 2019/2020

Setelah membahas dokumen rancangan Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) Wilayah Sungai (WS) Lombok Tahun 2019/2020 sebagaimana terlampir yang diusulkan oleh Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, Memuat penjatahan air permukaan di tiap di tiap bangunan utama (BU) di sungai yang terdapat di 53 daerah aliran sungai (DAS) utilitas untuk yang disusun dengan memperhatikan:

1. prinsip keberlanjutan - efisiensi - keadilan antar pengguna dan antar pengguna sejenis dalam kesetua sistem sungai.
2. Prioritas Kebutuhan Air untuk:
  - a) Rumah tangga, perkotaan dan industri (RKI) oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) se Pulau Lombok , termasuk air minum penduduk lokal/desa;
  - b) Irigasi kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi NTB dan pemerintah Kabupaten/Kota se Pulau Lombok, termasuk kebutuhan air irigasi desa dan budaya perikanan yang dianggap mengikuti pola operasi irigasi dan
  - c) Pembangkit listrik tenaga air/mikro hidro/mini hidro (PLTA/PLTMH) legal se Pulau Lombok
3. Data Statis dan dinamis klasifikasi primer dan skunder dari instansi terkait, termasuk prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ( BMKG ) bahwa di zona musim ( ZOM ) di WS Lombok berpeluang awal musim hujan pada pertengahan November 2019 sampai awal Januari 2020, sifat hujan normal ( cakupan 80) dan bahwa normal ( cakupan 20 % ) serta pendekatan prospek musim kemarau;

**bahwa disepakati sepakati sebagai berikut :**

1. Atas potensi sediaan air efektif berkisar sebesar 53.427 lt/dt (Oktober III ) sampai 116.411 lt/dt ( Februari III ) atau 2.488 juta m<sup>3</sup> diperoleh penjatahan air untuk :
  - a. Sektor air minum RKI: alokasi air di 69 titik PDAM sebesar 2.791 lt/dt merata selama 36 dasarian atau 88 juta m<sup>3</sup> dari 108 titik mata air, termasuk untuk kebutuhan air minum sebagian penduduk lokal / desa sekitar sumber mata air.
  - b. Sektor irigasi: aloaksi air di 643 unit BU berkisar sebesar 41.570 lt/dt ( Februari I ) sampai 80.055 lt/dt. Selama 36 dasarian atau 1.830 juta m<sup>3</sup> untuk rencana capaian luas tanam 333.133 ha dari luas areal irigasi ( AI) sebesar 132.709 ha, intensitas tanam 251% ( padi 182% dan palawija 69%), dengan ketentuan :
    - \* Awal tanam yaitu i) Oktober III (9 unit BU : AI 1.756 ha), ii) November I ( 167 unit BU ; AI 30.165 ha) iii) November II ( 203 unit BU ; AI 54.344 ha), iv) November III ( 122 unit BU ; AI 26.684 AI 26.684 ha), v) Desember I (36 unit BU; AI 7.336 ha) , vi) Desember II (24 Unit BU ; AI 3.493 ha), vii) Desember III ( 32 unit BU; AI 2.702 ha) dan viii) Januari I ( 40 unit BU ; AI 6.369 ha )
    - \* Air irigasi dapat dialokasikan setelah tercukupinya kebutuhan pemeliharaan sungai/ ekosistem (5% dari ketersediaan air ) dan penggelontoran sungai lintas kota
    - \* Di beberapa lokasi BU, kebutuhan air untuk budidaya perikanan ( non-consumptive use) mengikuti pola operasi irigasi
  - c. Sektor Energi: alokasi air untuk pembangkit listrik tenaga air di 7 lokasi BU PL.TA/PLMTH berkisar 3.285 lt/dt ( November III) samapai 13.446 lt/dt ( Februari II) non-consumptive selama 5-36 dasarian atau 201 juta m<sup>3</sup>.
2. Rencana Capaian Luas Tanam mencapai 135.526 Ha dengan Intensitas Tanam sebesar 266,13 % Padi 51,95 % (70.411 Ha), Palawija 36,71 % (49.752 Ha) dan lain-lain 11,34 % (15.364 Ha) dengan permulaan awal musim tanam November II - Desember III. (Dalam Kewenangan Pemerintah seluas 50.924,53 Ha, sedangkan DI. Desa seluas 14.000 Ha)



3. Kebutuhan Air Irigasi mencapai 69.625 l/det (setara dengan 752,13 Juta m<sup>3</sup>) per tahun dengan Faktor "K" rata rata sebesar 52 % dengan sebaran zone cakupan kelas antara lain :
  - a. K1\* (terus-menerus)
  - b. K1 (terus-menerus terbatas)
  - c. K2 (Rotasi Ringan)
  - d. K3 (Rotasi Sedang)
  - e. K4 (Rotasi Berat)
4. Berdasarkan Rencana Tata Tanam (RTT) dan Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) ini perlu :  
disosialisasikan oleh KOMIR bersama -sama dengan Pengamat Pengairan, Juru Pengairan, PPL, UPPertanian dan Instansi lingkup Kecamatan terkait lainnya
5. Nilai Standar Pelayanan Minimal Bidang Sumber Daya Air yang terdiri dari 69 DI. sebesar 67,84 % artinya bahwa Kinerja Jaringan Irigasi masih kurang dan perlu perhatian (sesuai Permen PU. 12/PRT/2015 tentang OP)
6. Perlu Komunikasi Antara Daerah Hulu dan Hilir dan antar DAS Basah - Kering untuk Kesetaraan Faktor K, koordinasi antara petugas lapangan dan kerjasama antara hulu dan hilir ketika terjadi kekurangan debit air. dan disampaikan ke atasan langsung.

Ketua Harian KOMIR

Kabupaten Lombok Tengah



Ir. MOHAMAD AMIR ALI